



PANITIA SELEKSI CALON PIMPINAN BAZNAS KABUPATEN TEBO PERIODE 2026-2031

Jln. Lintas Tebo – Bungo KM.12 Komplek Perkantoran “Seentak Galah Serengkuh Dayung”
Muara Tebo, Kode Pos. 37571

KEPUTUSAN
PANITIA SELEKSI CALON PIMPINAN BAZNAS
KABUPATEN TEBO PERIODE 2026-2031
NOMOR: 001 /Pansel/BAZNAS-Tebo/ II /2026

TENTANG

PROSEDUR DAN TATA CARA SELEKSI
CALON PIMPINAN BAZNAS KABUPATEN TEBO
PERIODE 2026-2031

PANITIA SELEKSI CALON PIMPINAN BAZNAS
KABUPATEN TEBO,

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk menciptakan tertib administrasi dan terwujudnya transparansi dalam proses seleksi calon pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tebo Periode 2026-2031, perlu diatur dalam tata cara seleksi calon pimpinan BAZNAS Kabupaten Tebo Periode 2026-2031.
 - b. Bahwa menindaklanjuti DIKTUM KEDUA angka 2 surat Keputusan Bupati Tebo Nomor 38 Tahun 2026 tentang Pembentukan Panitia Seleksi Calon Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tebo Periode 2026-2031.
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan angka 2, perlu menetapkan Keputusan Panitia Seleksi Calon Pimpinan Baznas Kabupaten Tebo tentang Prosedur Dan Tata Cara Seleksi Calon Pimpinan BAZNAS Kabupaten Tebo Periode 2026-2031;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
 2. Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 2014 tentang pelaksanaan UU 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5508);

3. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 tentang Seleksi Calon Anggota Badan Amil Zakat Nasional, Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi, dan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota
4. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kab/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);
5. Keputusan Ketua BAZNAS RI No. 24 tahun 2018 tentang pedoman Manajemen Amil BAZNAS Prov/ Kab/Kota;
6. Surat Keputusan Bupati Tebo Nomor 38 Tahun 2026 tentang Pembentukan Panitia Seleksi Calon Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tebo Periode 2026-2031.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Prosedur dan Tata Cara Seleksi Calon Pimpinan BAZNAS Kabupaten Tebo Periode 2026-2031 dan Rencana Jadwal sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KEDUA : Apabila dikemudian hari terdapat kesalahan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Tebo
Pada tanggal, 18 - 02 - 2026

Ketua Panitia Seleksi Calon Pimpinan
BAZNAS Kabupaten Tebo



SUNDI, SH.,MH

LAMPIRAN : KEPUTUSAN PANITIA SELEKSI CALON PIMPINAN BAZNAS
KABUPATEN TEBO PERIODE 2026-2031
NOMOR : 001/PANSEL/BAZNAS-Tebo/II/2026
TANGGAL : 2 PEBRUARI 2026
TENTANG : PROSEDUR DAN TATA CARA SELEKSI CALON
PIMPINAN BAZNAS KABUPATEN TEBO PERIODE
2026-2031

PROSEDUR DAN TATA CARA SELEKSI

A. Ketentuan Umum

1. Pimpinan BAZNAS Kabupaten Tebo terdiri dari (Pasal 33 ayat (2) PMA RI No. 10 Tahun 2025) :
 - a. Satu (1) orang Ketua;
 - b. Empat (4) orang Wakil Ketua.
2. Pimpinan BAZNAS Kabupaten Tebo berasal dari unsur Masyarakat yang meliputi ulama, tenaga profesional, dan tokoh Masyarakat Islam. (Pasal 33 ayat (3) PMA RI No. 10 Tahun 2025)
3. Dalam hal Pimpinan BAZNAS Kabupaten Tebo berasal dari Pegawai Negeri Sipil (PNS), maka PNS dimaksud harus diberhentikan sementara sebagai PNS sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan. (Pasal 53 ayat (1) huruf b UU RI No. 20 Tahun 2023)

B. Persyaratan Umum (Pasal 34 ayat (1) & (2) PMA RI No. 10 Tahun 2025) dan (Pasal 4 Perbaznas RI No. 1 Tahun 2019)

1. Warga Negara Indonesia;
2. Beragama Islam;
3. Bertaqwa kepada Allah SWT;
4. Berakhlak Mulia;
5. Berusia paling sedikit 40 (empat puluh) tahun;
6. Sehat jasmani dan rohani;
7. Tidak menjadi anggota partai politik;
8. Tidak terlibat dalam kegiatan politik praktis;
9. Memiliki kompetensi di bidang pengelolaan zakat;
10. Bersedia untuk bekerja penuh waktu;
11. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun;
12. Berpendidikan paling rendah SMA sederajat;
13. Bersedia tidak menduduki jabatan di pemerintahan dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih;
14. Tidak merangkap jabatan sebagai pengurus dan/atau pegawai pengelola zakat lain;

15. Membuat/melampirkan” visi, misi, dan program kerja Tahun 2026-2031; dan
16. Memiliki KTP Kabupaten Tebo dan berdomisili di Kabupaten Tebo.

C. Tata Cara Pendaftaran:

1. Pendaftaran Calon Pimpinan BAZNAS Kabupaten Tebo dilakukan secara online :
 - a. Pendaftar membuat akun melalui <https://simzat.kemenag.go.id> (SIMZAT)
 - b. Pendaftar mengisi daftar riwayat hidup pada SIMZAT.
 - c. Pendaftar mengunggah dokumen persyaratan yang dipindai dalam format pdf pada laman SIMZAT.
2. Pendaftaran Calon Pimpinan BAZNAS Kabupaten Tebo selain dilakukan dengan cara online, juga dilakukan secara offline dengan mengajukan secara tertulis kepada Panitia Seleksi (format surat lamaran terlampir) dengan melampirkan dokumen:
 - a. Daftar Riwayat Hidup;
 - b. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk
 - c. Surat Keterangan Domisili dari Desa/Kelurahan, tertanggal sejak pendaftaran;
 - d. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang masih berlaku;
 - e. Pas Foto terbaru berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 4 (empat) lembar;
 - f. Fotocopy Ijazah terakhir yang di legalisir oleh lembaga Pendidikan yang mengeluarkan ijazah yang bersangkutan atau dilegalisir oleh notaris dalam wilayah Kabupaten Tebo apabila lembaga pendidikan berada diluar wilayah Provinsi Jambi ;
 - g. Surat Keterangan sehat jasmani, rohani dan bebas narkoba yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Pemerintah;
 - h. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian Resort Tebo;
 - i. Fotocopy SK terakhir bagi pendaftar dari ASN, Pegawai/ Karyawan/Guru/Dosen pada lembaga swasta, pengurus dan/ atau pegawai pengelola zakat lainnya;
 - j. Surat Keterangan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri;
 - k. Surat Pengantar/Rekomendasi yang ditandatangani oleh Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) bagi calon pimpinan berasal dari Ulama dan Ketua atau sebutan lainnya bagi calon pimpinan berasal dari organisasi kemasyarakatan Islam.
 - l. Surat Pernyataan dengan dibubuhi materai Rp. 10.000 yang menyatakan bahwa Calon Pimpinan BAZNAS Kabupaten Tebo Periode 2026-2031 :

- 1) Bersedia bekerja penuh waktu;
 - 2) Tidak menjadi anggota partai politik dan tidak terlibat dalam kegiatan politik praktis;
 - 3) Tidak rangkap jabatan sebagai pengurus dan /atau pegawai pengelola zakat lainnya;
 - 4) Bersedia diberhentikan sementara sebagai Aparatur Sipil Negara bagi pendaftar Calon Pimpinan BAZNAS yang berasal dari Aparatur Sipil Negara dalam hal terpilih dan ditetapkan sebagai Pimpinan BAZNAS;
3. Pendaftaran dimulai tanggal 19 Februari 2026 sampai dengan tanggal 12 Maret 2026 kecuali hari libur (Sabtu dan Minggu) atau hari libur yang ditetapkan Pemerintah;
- Senin s.d Kamis Pukul 08.00 wib s/d 14.00 wib
Jum'at Pukul 08.00 wib s/d 10.30 wib
4. Informasi Pendaftaran Calon Pimpinan BAZNAS Kabupaten Tebo Periode 2026-2031 dapat dilihat dan diunduh di:
- Website Pemerintah Kabupaten Tebo :
<https://www.tebokab.go.id>
 - Website Kemenag Kab. Tebo :
<https://jambi.kemenag.go.id/daerah/tebo>
5. Berkas pendaftar dibuat rangkap 3 (tiga) menggunakan map snelhektek warna Kuning dan dimasukkan dalam amplop tertutup bertuliskan nama, alamat dan nomor telp/wa pada bagian belakang.
6. Berkas disusun sesuai urutan dalam persyaratan pendaftaran, dan
7. Berkas pendaftaran disampaikan dengan cara diantar langsung ke Sekretariat Panitia Seleksi dengan Alamat :

**SEKRETARIAT PANITIA SELEKSI
CALON PIMPINAN BAZNAS KABUPATEN TEBO
PERIODE 2026-2031**

BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TEBO

Komp. Perkantoran Seentak Galah Serengkuh Dayung Telp. (0744) 21290 Fax. 21316
MUARA TEBO

D. Tahapan Seleksi

Seleksi dilakukan dengan tahap-tahapan, peserta yang lolos dari satu tahap seleksi akan diumumkan namanya untuk mengikuti tahap berikutnya. Peserta yang namanya tidak tercantum dalam pengumuman dinyatakan gugur, Adapun tahapan seleksi adalah sebagai berikut:

1. Seleksi Administrasi; (Pasal 16 PMA RI No. 10/2025)
 2. Seleksi Kompetensi; (Pasal 17 dan 18)
 - a. Tes Pengetahuan Dasar dengan metode Computer Assisted Test (CAT)
 - b. Penulisan Makalah
 - c. Wawancara
- Pelaksanaan Test Pengetahuan Dasar dan Penulisan Makalah melalui laman SIMZAT (<https://simzat.kemenag.go.id/simzat/apps/>)
 - Informasi pelaksanaan test menggunakan metode CAT pada laman SIMZAT akan diberikan setelah pengumuman seleksi administrasi.

- Materi seleksi kompetensi mencakup; (Pasal 18 PMA RI No. 10/2025)
 1. Fikih Zakat
 2. Kebijakan Pengelolaan Zakat
 3. Wawasan Kebangsaan dan Moderasi Beragama

E. Jadwal Seleksi

No	TANGGAL	KEGIATAN
1	18 Februari 2026 – 12 Maret 2026	Pengumuman Seleksi
2	19 Februari 2026 – 12 Maret 2026	Pendaftaran Seleksi
3	13 Maret – 16 Maret 2026	Seleksi Administrasi
4	17 Maret 2026	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi
5	30 Maret 2026	Seleksi Kompetensi dengan CAT 1. Tes Pengetahuan Dasar 2. Penulisan Makalah
6	2 April 2026	Pengumuman Hasil Seleksi Kompetensi
7	6 April 2026	Seleksi Wawancara
8	8 April 2026	Pengumuman Hasil Wawancara dan Penetapan 10 Besar Calon Pimpinan BAZNAS Kab. Tebo
9	13 April 2026	Penyampaian Permohonan Pertimbangan kepada BAZNAS RI
10	Bulan Mei	Pengumuman Penetapan Pimpinan BAZNAS Kab. Tebo Periode 2026-2031

* Catatan : Jadwal tahapan seleksi yang tercantum dalam Pengumuman ini dapat berubah sewaktu-waktu dan akan diinformasikan melalui laman resmi Pemda Kabupaten Tebo dan Kantor Wilayah Kementerian Agama Kabupaten Tebo

F. Ketentuan Lain:

1. Peserta yang dinyatakan lulus pada setiap tahap seleksi akan diumumkan melalui Website Pemerintah Kabupaten Tebo : <https://www.tebokab.go.id> dan Website Kemenag Kab. Tebo <https://jambi.kemenag.go.id/daerah/tebo> atau pemberitahuan langsung;
2. Berkas lamaran yang diterima Panitia Seleksi tidak dikembalikan;
3. Selama proses seleksi, peserta tidak dipungut biaya dan panitia seleksi tidak menanggung biaya yang telah dikeluarkan oleh peserta;
4. Panitia Seleksi tidak melayani surat menyurat atau korespondensi dalam bentuk apapun;
5. Tim Seleksi akan mengumumkan 10 (sepuluh) calon terbaik berdasarkan nilai akumulasi seleksi kompetensi dan wawancara untuk disampaikan kepada Bupati Tebo
6. Keputusan Panitia Seleksi bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.
7. Untuk informasi pendaftaran Seleksi Calon Pimpinan Baznas Kabupaten Tebo Tahun 2026, dapat menghubungi :
 - a. Syarfandi Arifarjasa, S.Ag. M.Pd.I Wa : 0822 6987 8114
 - b. Taupiq Hidayah, S.Pd.I, M.Si Wa : 0813 6652 2058
 - c. Eddy Herman, SE Wa : 0813 6680 2345